



PENGARUH RELIGIUSITAS, KESADARAN, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Nisa Apriani

Program Studi Akuntansi

STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia

Email: nisaapriani1054@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK/ABSTRACT
<p>Histori Artikel : Tgl. Masuk: 8 November 2019 Tgl. Diterima: 7 Januari 2020 Tgl. Online: 31 Januari 2020</p> <p><i>Keywords:</i> Religiuitas, Kesadaran, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh religiusitas, kesadaran, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.</p> <p>Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha umkm yang ada di daerah kabupaten subang. Pengambilan sampel secara acak merupakan metode convenience sampling yang dilakukan dalam penelitian ini. Menurut Indiantoro dan Supomo, 2002 dalam sari, 2016 menyebutkan bahwa subjek sampel dan sebagai elemen populasi yang dipilih dalam penelitian ini tidak terbatas, peneliti dapat secara bebas memilih sampel yang paling cepat. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner untuk pengambilan data, dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak umkm yang ada di daerah kabupaten subang</p>

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan kesadaran maupun kepedulian sangat menjadi perhatian utama. Teori ekuitas (equity theory) menekankan pada aspek keadilan (Salman dan Farid, 2008). Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan cara mematuhi peraturan perpajakannya yaitu dengan mulai mendaftarkan diri, membayar, menghitung dan mengetahui segala kewajiban perpajakannya. Mengetahui ketentuan perpajakan yang ada, ketika wajib pajak memperoleh atau menerima penghasilannya. Hak dan kewajiban wajib pajak yaitu taat dan patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak memberikan keseimbangan antara kewajiban dan hak-hak yang diperoleh sebagai wajib pajak. Maka akan membuat wajib pajak lebih patuh terhadap peraturan perpajakannya dalam membayar pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber yang paling penting untuk pendapatan Negara. Pemerintah selalu berusaha memberikan pemberitahuan terhadap masyarakat agar selalu senan tiasa taat dan patuh dalam membayar kewajibannya dalam membayar pajak.

Menurut penelitian Widayati dan perpajakannya. Mengetahui ketentuan Nurlis (2010) menyimpulkan bahwa pengetahuan, pemahaman, pelayanan fiscus, persepsi atas efektivitas perpajakan dalam penelitiannya yang berjudul, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak WPOPP yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)", sedangkan dalam penelitiannya yang berjudul, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak", menyimpulkan bahwa kesadaran dalam membayar pajak oleh wajib pajak sangat berpengaruh signifikan terhadap

kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan peraturan perpajakan untuk kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kemauan dalam membayar pajak sedangkan persepsi dan pemahaman efektivitas peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan dalam membayar pajak (Pancawati Hardiningsih, 2011).

Fenomena yang ada dalam penelitian ini adalah bahwa masih rendahnya wajib pajak dengan ketidakpatuhan wajib pajak masyarakat dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakannya sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Masalah paling terbesar bahwa masih rendahnya pembayaran pajak di Negara Indonesia karena wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Terkait fenomena tersebut menarik peneliti untuk meneliti lebih jauh dan mengembangkan mengenai kepatuhan wajib pajak.

Sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak di pengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Retyowati (2016). Anggraeni (2016) menunjukkan bahwa wajib pajak di pengaruhi oleh religiusitas. Menurut Basri, 2015, kepercayaan yang dimiliki seseorang yaitu wajib pajak terhadap penciptanya, dimana seseorang merasa takut untuk melakukan pelanggaran peraturan pajak merupakan religiusitas. Namun penelitian yang lain memberikan bukti yang berbeda dimana religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Tania, 2011).

Selain religiusitas, menurut Anggraeni (2016), Efendi dan Aris (2016) kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Bahwa wajib pajak paham akan peran sangat penting bagi negaranya dan tidak ada paksaan dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak merupakan kesadaran wajib (Efendi dan Aris, 2016). Namun penelitian yang lain memberikan bukti kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak (Tahar dan Rachman, 2014).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman mekanisme dalam pembayaran pajak dengan memberikan pengetahuan bagaimana tata cara wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak terutang. Prawagis, Zahro dan Maryowan (2016) dan Amanda, Kumanji, dan Husain (2015) menyatakan pemahaman mendorong wajib pajak untuk patuh.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah di kemukakan di atas, dan penelitian yang di lakukan oleh Widagsono (2017) tentang faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengembangkan penelitian terkait pengaruh kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan Widagsono (2017) adalah dengan menambahkan variabel independen yaitu religiusitas wajib pajak. Oleh karena itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul "Religiusitas, Kesadaran, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM".

Rumusan Masalah

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Umkm di Kabupaten Subang?
2. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Umkm di Kabupaten Subang?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Umkm di Kabupaten Subang?

Tujuan Masalah

1. Mengetahui religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Umkm di Kabupaten Subang.
2. Mengetahui kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Subang

3. Mengetahui pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Subang

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori yang mempertimbangkan perilaku seseorang, dengan perilaku yang dapat ditumbuhkan dan direncanakan merupakan Theory of Planned Behavior. Kemudian teori ini dikembangkan lagi oleh beberapa peneliti, seperti Adjen dan Sharma dalam Nuary (2010). Wellington et al (dalam Nuary, 2010) menyatakan Theory of Planned Behavior memiliki keunggulan dibandingkan teori keprilaku yang lain, karena merupakan teori perilaku yang dapat mengidentifikasi keyakinan seseorang terhadap pengendalian atas sesuatu yang akan terjadi pada perilaku, sehingga hal ini dapat membedakan Antara perilaku seseorang yang berkehendak dan yang tidak berkehendak. Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan teori tersebut, karena sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah dimana seseorang atau kelompok mempunyai motivasi, taat dan patuh terhadap kewajibannya sesuai dengan aturan (Fajriyan, 2015). Dalam pajak, memiliki aturan yang berlaku yaitu undang-undang perpajakan. Menurut Tiraada, 2013 kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, yaitu terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan.

Kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang paham akan semua ketentuan peraturan perundang-undangan tercermin dari wajib pajak yang paham akan hal tersebut. Paham akan perhitungan perpajakan, peraturan undang-undang, membayar pajak terhutang dengan tertib, dan tepat pada waktunya. Rendahnya kepatuhan wajib pajak di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya dari segi keuangan publik, segi penegakan hukum. Dari segi keuangan publik kalau saja pemerintah dapat menunjukan bahwa pengelolaan

pajak dapat dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan keinginan wajib pajak (Suhendra, dkk., 2019). Maka wajib pajak lebih mematuhi peraturan perpajakan. Dan dari segi penegak hukum, pemerintah harus menerapkan hukum yang adil kepada semua orang apabila terdapat wajib pajak yang tidak membayar pajak siapapun dia (termasuk pejabat publik maupun keluarganya) dan dapat dikenakan sanksi (syahdan, 2014: 67)

Religiusitas

Menurut capanna, et al. (2013) seseorang yang meyakini terhadap agama tertentu dimana seseorang tersebut menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama merupakan religiusitas. Wajib pajak yang taat akan perintah dan larangan agama, dan akan terus menjalankan kewajiban apa yang seharusnya dilakukan sebagai keyakinan yang dimiliki. Wajib pajak yang menganggap bahwa peraturan agama merupakan kewajiban, maka wajib pajak akan merasa berdosa. Wajib pajak disini takut melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai atau dalam artian tidak etis yaitu takut untuk tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Dengan dasar tersebut wajib pajak akan selalu berusaha patuh terhadap peraturan pajaknya.

Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang yang di dasari atas kepercayaan yang selalu ia tanamkan dalam dirinya, keyakinan yang membuat seseorang taat dan patuh dalam menjalankan sebuah kewajibannya terhadap sesuatu hal yang wajib ia taati dan mematuhi. Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban ini di sebut dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan beberapa pernyataan di atas bahwa wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan selalu taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang *religious* berusaha untuk mematuhi norma dan

aturan yang berlaku (Mayasari, et al, 2014). Hasil penelitian Anggraeni (2016), Benk, et al (2016), Mayasari, et al (2014), Retyowati (2016), Togler (2012), Utama dan Wahyudi (2016), Wati (2016) memberikan hasil bahwa seseorang yaitu wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, akan selalu senantiasa taat dan patuh terhadap kewajibannya terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti disini dapat menarik hipotesis sebagai berikut:

H1 : Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran Wajib Pajak

Sikap seseorang yang taat dan patuh serta tidak memiliki rasa paksaan sekalipun terhadap peraturan perpajakan merupakan kesadaran wajib pajak (Utami, et al, 2011). Sedangkan menurut Suhartini, 2012 Kesadaran wajib pajak dimana wajib pajak memiliki kesadaran yang penuh, bahwa membayar pajak dengan tepat pada waktunya dan secara suka rela merupakan kewajiban wajib pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap wajib dalam menjalankan kewajibannya tanpa ada paksaan dan dengan memiliki kesadaran senantiasa mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak tepat waktu. Wajib pajak juga paham betul bahwa pajak sangat mempunyai peran bagi perekonomian negara maka dari itu wajib pajak senantiasa patuh dan taat dalam membayar pajak dengan tepat waktu. Dengan membayar pajak tepat waktu memberikan pengaruh terhadap pembangunan Negara, menjadikannya lebih berkembang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Utami, et al (2011), Arum (2012), Jotopurnomo, et al (2013), yang memberikan kesimpulan bahwa semakin tinggi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya tentang peran yang sangat penting dari pajak, maka wajib pajak akan taat dan mematuhi peraturan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti disini dapat menarik hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.


Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Mardiasmo, 2013:50, pemahaman wajib pajak dengan ketentuan sistem, pemungutan dan segala bentuk peraturan pajak yang berlaku merupakan pemahaman wajib pajak. Sedangkan pemahaman peraturan perpajakan memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya (1) paham cara perpajakan, paham hak dan kewajiban perpajakan, paham cara menyetor SPT, memiliki NPWP dan membayar tepat waktu. (2) paham dengan *system self assessment* system yang kebebasan yang diterapkan di Indonesia terlebih wajib pajak yang wajib mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang sendiri. (3) Paham dengan fungsi pajak yaitu fungsi mengatur dan fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai fungsi pajak. Pajak merupakan salah satu kewajiban rakyat yang merupakan pendapatan Negara dan akan di kembalikan Negara untuk kebutuhan rakyat nantinya. Tujuan adanya pajak untuk untuk melaksanakan suatu kebijakan dan tujuan pemerintah didalam perekonomian maupun dalam kehidupan social merupakan fungsi pengaturan (Lazuardini, 2018:27). Menunjukkan hasil bahwa wajib pajak yang mempunyai pemahaman peraturan perpajakan yang tinggi dalam kewajiban membayar pajaknya, maka wajib pajak akan berusaha patuh dalam kewajiban membayar pajaknya. Berdasarkan hal tersebut peneliti dapat menarik hipotesis sebagai berikut:

H3 : Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hipotesis dalam model penelitian di atas maka dapat dibuat gambar kerangka pemikiran hipotesis sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Hipotesis



KESIMPULAN

Dalam penelitian dari beberapa penelitian terdahulu dan referensi yang ada mengenai kepatuhan perpajakan, bahwa banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Terkait dengan beberapa peneliti yang memberikan beberapa kesimpulan yang berbeda yakni dengan hasil penelitian ada yang berpengaruh signifikan, tidak berpengaruh dan berpengaruh positif dari beberapa judul dan tema yang berbeda. Dalam penelitian ini coba untuk lebih mengembangkan dan menambahkan variable indeviden yaitu religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

Apakah dengan adanya kepercayaan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang patuh dan taat pada agamanya akan berusaha untuk selalu menjalankan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu AL. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten) [Skripsi]. Yogyakarta (ID): Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Cristina C, Stratta P, Collazzoni A, Rossi A. 2013. Constructand Concurrent Validity of the Italian Version of the Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality. *Psychology of Religion and Spirituality University of L'Aquila*. Vol.5(4): 316-324.

Miftahuddin E, Aris MA. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). Makalah. Dalam: Seminar Nasional dan Call for Paper Program Studi Akuntansi. Syariah Accounting Paper FEB-UMS. 25 Juni 2014

Khasanah SN. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta [skripsi]. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Retyowati, Fitriana Dicky. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Sukoharjo. Publikasi Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Suhendra, S., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). EFFECT SELF ASSESSMENT IMPLEMENTATION, TAXATION SOCIALIZATION, TAXATION SANCTION AND SERVICE QUALITY OF TAX AUTHORITYESTO COMPLIANCE LEVEL OF TAXPAYER OF MSMES PERPETRATORS AFTER IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION

NO. 46 YEAR 2013. *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review)*, 1(01), 50-63.

Perpajakan dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan. *JRKA.Vol.5(1): 36 – 54.*

Tahar, Afrizal dan Rachman AK. 2014. Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi & Investasi.Vol.15(1).*

Tania TS. 2011. Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan dan Religiusitas terhadap Niat dan Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan, Kota Pekanbaru) [skripsi]. Pekanbaru (ID): Universitas Riau.

Wati, Reny Eka. 2016. Pengaruh Pengetahuan Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Religiusitas yang Dipersepsikan Terhadap Kebutuhan Perpajakan, Naskah Publikasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Widagsono Seto. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Kepanjen) [skripsi]. Malang (ID): Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.*

Yulianti A, Kurniawan A, Umiyati I. 2019. Pengaruh Pengetahuan

